

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023.

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
- a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. menetapkan rancangan kontrak;
 - d. menetapkan Harga Perkiraan Sementara (HPS);
 - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
 - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. menetapkan tim pendukung;
 - h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. melaksanakan *e-purchasing* untuk nilai minimal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - j. menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
 - k. mengendalikan kontrak;
 - l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan berita acara penyerahan;
 - n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - o. menilai kinerja penyedia;
 - p. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - q. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bertanggungjawab kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul selaku Pengguna Anggaran.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul atas dikeluarkannya Surat Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANTUL SELAKU PENGGUNA
ANGGARAN,

ttd

HELMI JAMHARIS

Salinan Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul (sebagai laporan);
 2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 3. Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANTUL SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 136/Kept/Sekda/2022
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL

NO.	PERANGKAT DAERAH	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
1.	Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul
2.	Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	Kepala Bagian HukumSetda. Kabupaten Bantul
3.	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul
4.	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber daya Alam Setda. Kabupaten Bantul	Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber daya Alam Setda. Kabupaten Bantul
5.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul
6.	Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul
7.	Bagian Umum dan Protokol Setda. Kabupaten Bantul	Kepala Bagian Umum dan Protokol Setda. Kabupaten Bantul
8.	Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda. Kabupaten Bantul	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda. Kabupaten Bantul

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANTUL SELAKU PENGGUNA
ANGGARAN,

ttd
HELMI JAMHARIS